



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Fakultas Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor UNSOED;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut Fakultas Hukum, adalah salah satu fakultas penyelenggara pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, dalam ilmu hukum, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Dekan Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Senat Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

5. Bagian Tata usaha adalah unit yang bertugas melaksanakan administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Umum dan Barang Milik Negara, Keuangan dan Kepegawaian, Serta Perencanaan dan Sistem Informasi di fakultas.
6. Bagian adalah unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum.
7. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan ilmu hukum.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dalam bidang hukum dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Laboratorium Hukum adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan kemahiran dan membina sistem pendidikan dengan pendekatan terapan.
10. Komisi Program Studi Magister Hukum adalah unsur pelaksana akademik Program Magister Hukum untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan konsentrasi.
11. Komisi Program Studi Magister Kenotariatan adalah unsur pelaksana akademik Program Magister Kenotariatan untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan konsentrasi.
12. Unit Penunjang Pendidikan adalah unit yang bertugas memberikan layanan dan dukungan dalam bentuk bahan, maupun jasa untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas Hukum merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas Hukum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organ Fakultas Hukum terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian;
 - d. Program Studi;
 - e. Laboratorium Hukum;
 - f. Bagian Tata Usaha;
 - g. Unit Penunjang Pendidikan.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas Hukum dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Apabila Dekan berhalangan dalam waktu tertentu, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan sampai dengan dilantik Dekan definitif atas usulan Senat Fakultas.

BAB V

SENAT FAKULTAS

Pasal 12

- (1) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Bagian, dan 5 (lima) orang Wakil Dosen.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (3) Tata cara pemilihan anggota senat fakultas, fungsi, tugas, dan wewenang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

BAB VI BAGIAN

Pasal 13

Bagian di Fakultas Hukum terdiri atas:

- a. Dasar-Dasar Ilmu Hukum;
- b. Hukum Keperdataan;
- c. Hukum Pidana;
- d. Hukum Tata Negara;
- e. Hukum Administrasi Negara;
- f. Hukum Internasional;
- g. Hukum Acara; dan
- h. Hukum dan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Bagian terdiri atas:
 - a. Ketua Bagian;
 - b. Sekretaris Bagian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Ketua Bagian bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Bagian dibantu oleh seorang Sekretaris Bagian.
- (4) Ketua dan Sekretaris Bagian dipilih dari dan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Dosen pada Bagian yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Ketua dan Sekretaris Bagian diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Bagian 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

Ketua Bagian bertugas:

- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan akademik, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada Bagian yang dikelola.
- b. Membina dosen di lingkungan Bagian yang dikelola.

Pasal 17

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen tetap Unsoed.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai dosen tidak tetap Unsoed.

BAB VII
PROGRAM STUDI

Pasal 18

- (1) Program Studi di Fakultas terdiri atas:
 - a. Program Sarjana; dan
 - b. Program Magister.
- (2) Program Studi Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Program Magister Hukum; dan
 - b. Program Magister Kenotariatan.

Pasal 19

- (1) Program Studi Sarjana dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi Sarjana diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi Sarjana bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Koordinator Program Studi Sarjana 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Ketua Komisi Program Studi Sarjana dijabat oleh Koordinator Program Studi.
- (2) Anggota Komisi Program Studi Sarjana terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik, Koordinator Program Studi, dan para Ketua Bagian.
- (3) Ketua dan Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 21

Program Studi Magister Hukum dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 22

- (1) Koordinator Program Studi Magister Hukum diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Koordinator Program Studi Magister Hukum bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi Magister Hukum 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Program Studi Magister Hukum terdiri atas 4 (empat) pengembangan studi (konsentrasi) ilmu hukum pada tingkat magister yaitu:
 - a. Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
 - b. Hukum Kenegaraan;
 - c. Hukum Bisnis; dan
 - d. Hukum Kesehatan.

- (2) Masing-masing pengembangan studi ilmu hukum dipimpin oleh Ketua Konsentrasi.
- (3) Ketua Konsentrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (4) Masa jabatan Ketua Konsentrasi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Ketua Komisi Program Studi Magister dijabat oleh Dekan.
- (2) Anggota Komisi Program Studi Magister terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Koordinator Program Studi, dan Ketua Konsentrasi.
- (3) Ketua dan Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 25

Program Studi Magister Kenotariatan dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 26

- (1) Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (4) Ketua Komisi Program Studi Magister Kenotariatan dijabat oleh Dekan.
- (5) Anggota Komisi Program Studi Magister Kenotariatan terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Koordinator Program Studi, dan 4 (empat) orang wakil dosen.
- (6) Ketua dan Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 28

Koordinator Program Studi dibantu oleh:

- a. Staf Administrasi Akademik;
- b. Staf Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- c. Staf Referensi/Pusat Informasi Ilmiah.

BAB VIII
LABORATORIUM HUKUM

Pasal 29

- (1) Laboratorium dipimpin seorang Kepala Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensi keilmuan.
- (3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 30

- (1) Kepala Laboratorium hukum dibantu oleh:
 - a. Koordinator kegiatan pendidikan dan latihan kemahiran hukum;
 - b. Koordinator kegiatan pengkajian dan pengembangan ilmu hukum;
 - c. Koordinator kegiatan dokumentasi hukum dan sarana.
- (2) Koordinator kegiatan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim *Teaching*, Tenaga Ahli, dan tenaga Administrasi.
- (3) Pedoman penyelenggaraan Laboratorium hukum ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB IX
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 31

- (1) Bagian Tata Usaha Fakultas dilaksanakan dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 32

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara;
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Masing masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

BAB X
UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN

Pasal 33

Unit Penunjang Pendidikan terdiri atas:

- a. Pusat Informasi Ilmiah (PII);
- b. Gugus Penjamin Mutu;
- c. Gugus Kendali Mutu;
- d. Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH);
- e. Pengelola Jurnal Ilmiah;
- f. Pusat Kajian.

Pasal 34

- (1) Pusat Informasi Ilmiah bertugas memberi layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pusat Informasi Ilmiah mempunyai fungsi:
 - a. Menyediakan dan mengolah bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
 - b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan fasilitas informasi ilmiah;
 - c. Memelihara bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
 - d. Melakukan layanan referensi;
 - e. Mengembangkan pelayanan bahan dan fasilitas informasi ilmiah; dan
 - f. Melakukan urusan tata usaha Unit Pusat Informasi Ilmiah.
- (3) Pusat Informasi Ilmiah dipimpin oleh seorang Penanggungjawab yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Penanggung jawab Pusat Informasi Ilmiah diangkat oleh Dekan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (5) Penyelenggaraan Pusat Informasi Ilmiah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.

Pasal 35

- (1) Gugus Penjamin Mutu bertugas membantu Dekan dalam kegiatan Penjaminan Mutu Akademik.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Penjamin Mutu mempunyai fungsi:
 - a. Membuat konsep sistem penjaminan mutu dan pengembangannya;
 - b. Membuat perangkat kegiatan penjaminan mutu;
 - c. Menyelenggarakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
 - d. Membuat laporan hasil penjaminan mutu;
- (3) Gugus Penjamin Mutu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 36

- (1) Gugus Kendali Mutu bertugas:
 - a. Menyusun dokumen;
 - b. Menyiapkan akreditasi institusi dan program studi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- (2) Gugus Kendali Mutu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 37

- (1) Gugus Penjamin Mutu adalah unit organisasi penjamin mutu di tingkat Fakultas.
- (2) Gugus Kendali Mutu adalah unit organisasi penjamin mutu di tingkat Program Studi.
- (3) Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu masing-masing terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 2 (dua) orang Anggota.

Pasal 38

- (1) Lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum (LPPH) bertugas untuk memberikan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat serta sebagai wadah untuk peningkatan dan pendalaman profesionalisme.
- (2) LPPH dipimpin oleh Ketua dan dibantu Sekretaris.
- (3) Ketua LPPH dan Sekretaris diangkat oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (4) Penyelenggaraan LPPH lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Dekan.

Pasal 39

- (1) Pengelola Jurnal Ilmiah bertugas mengelola jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas.
- (2) Pengelolaan Jurnal Ilmiah diselenggarakan oleh Pimpinan Redaksi dan Sekretaris Redaksi yang diangkat dengan Keputusan Dekan.
- (3) Masa jabatan Pengelola Jurnal Ilmiah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) satu kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Pusat Kajian adalah unit yang mengkaji secara ilmiah peraturan-peraturan, peristiwa dalam masyarakat, dan sebagainya yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi di fakultas.
- (2) Tata cara penyelenggaraan dan pengelola Pusat Kajian ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41


- (1) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, semua Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Desember 2017
Rektor


ACHMAD IQBAL

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN.



Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

[Handwritten Signature]
 ACHMAD IQBAL